

Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding)



Direktorat Pasar Modal Syariah
Otoritas Jasa Keuangan



LATAR BELAKANG

01



Dengan perkembangan *Fintech*, Pasar Modal perlu turut serta dan bersinergi dalam memanfaatkan *Fintech* untuk tumbuh berkembang Pasar Modal di Indonesia

02



Menjembatani adanya *gap* pembiayaan bagi *start-up company* dan UMKM dengan menyediakan alternatif sumber pendanaan berbasis teknologi Informasi

03



Memberikan dasar hukum bagi kegiatan *securities crowdfunding* di Indonesia

SECURITIES CROWDFUNDING (SCF)

POJK 57/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi:

Layanan Urun Dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.

Pihak yang terlibat:



Penerbit



Investor

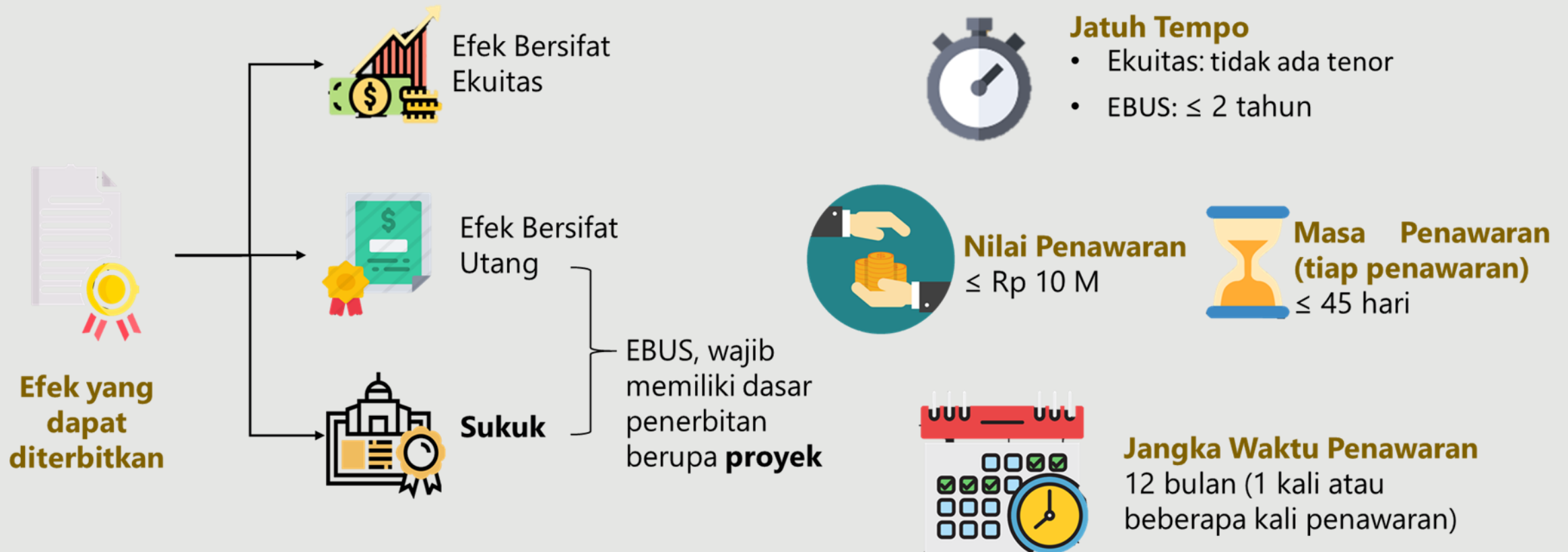


Penyelenggara SCF

HUBUNGAN ANTAR PIHAK DALAM SCF



EFEK DALAM SCF



Larangan

- Ekuitas: penerbit dilarang menggunakan > 1 penyelenggara;
- EBUS: penerbit dilarang melakukan penghimpunan dana baru sebelum memenuhi kewajibannya kepada investor (kecuali penawaran bertahap)

PENYELENGGARA SCF



Bentuk Badan Hukum

Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi.



Perizinan

Penyelenggara wajib mengajukan perizinan ke OJK.



Permodalan

≥ Rp2,5 M

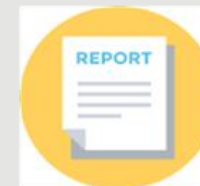
Penyelenggara Syariah

Jika penyelenggara merupakan entitas syariah, wajib memiliki anggaran dasar sesuai prinsip Syariah & Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)



Kepemilikan Saham

- Kepemilikan asing maksimal 49%
- Perubahan Pengendalian wajib dilaporkan kepada OJK



Pelaporan ke OJK

Wajib menyampaikan

- laporan tengah tahunan,
- laporan tahunan, dan
- laporan insidentil.

PENERBIT SCF

Bentuk Badan Hukum

- Ekuitas (saham): PT
- EBUS: PT atau badan usaha lainnya



Persyaratan Penerbitan

Menyampaikan dokumen/informasi kepada penyelenggara



Kekayaan bersih

≤ Rp10 M (tidak termasuk tanah dan bangunan).

Larangan Penerbit

- Badan usaha dikendalikan suatu kelompok usaha (konglomerasi)
- PT Tbk. atau anak PT Tbk
- Selama di SCF jumlah pemegang **saham** > 300 pihak & modal disetor > Rp 30 M (menjadi Perusahaan Publik)



Penerbit Syariah

Jika penerbit saham merupakan entitas syariah, wajib memiliki anggaran dasar sesuai prinsip syariah & DPS



Pelaporan ke Penyelenggara

- Laporan tahunan bagi penerbit saham;
- Laporan triwulanan bagi Penerbit EBUS;
- Laporan insidentil.

INVESTOR SCF



Kewajiban Pemodal:

- Memiliki rekening efek pada Bank Kustodian yang khusus untuk menyimpan efek SCF (dibedakan untuk masing-masing penyelenggara);
- Memiliki kemampuan untuk membeli efek penerbit;
- Memenuhi **kriteria pemodal** dan batasan pembelian efek.



Kriteria Pemodal:

- $\leq$ Rp 500 Jt: maks 5% dari penghasilan per tahun;
- $>$ Rp 500 Jt: maks 10% dari penghasilan per tahun;
- Kriteria di atas dikecualikan bagi:
 - ✓ pemodal berupa badan hukum & memiliki pengalaman investasi ≥ 2 tahun;
 - ✓ EBUS & nilai penjaminannya $\geq 125\%$ dari nilai penghimpunan dana.

PERBANDINGAN EBUS LUD & P2P LENDING

No	Kriteria	EBUS LUD	P2P Lending
1.	Sifat	penawaran efek	pinjam meminjam
2.	Nilai penerbitan	≤ Rp 10 M	≤ Rp 2 M
3.	Tenor	≤ 2 tahun	≤ 2 tahun
4.	Dasar penerbitan	proyek	-
5.	Jaminan	Jika ada	Jika ada
6.	Penerbit/peminjam	PT atau badan usaha lainnya	perseorangan/badan hukum
7.	Perdagangan	-	-
8.	Penawaran bertahap	√	-

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH EFEK EKUITAS DALAM LUD



**Penerbit
Syariah**

Efek Syariah yang diterbitkan oleh **penerbit yang merupakan entitas syariah** yang memiliki:

- anggaran dasar yang menyatakan kegiatan dan jenis usaha berdasarkan prinsip syariah;
- DPS.



**Penetapan
Efek Syariah**

Penetapan Efek Syariah oleh **penyelenggara yang merupakan entitas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah** atas efek yang diterbitkan **penerbit umum** melalui mekanisme dan prosedur tertentu.

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH SUKUK DALAM LUD



Opini syariah

Penerbitan sukuk harus mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah (TAS) atau DPS yang memiliki izin ASPM



SDM Penyelenggara

- Penyelenggara wajib menunjuk TAS yang memiliki izin ASPM;
- Penyelenggara wajib menunjuk pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan pemenuhan prinsip syariah, jika tidak memiliki DPS



Proyek

Proyek yang menjadi dasar sukuk tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH SUKUK DALAM LUD



Layanan

Penyelenggara wajib menyediakan *escrow account* dari bank syariah.



Perjanjian

Terdapat perjanjian yang berisi kondisi jika terjadi kegagalan penerbit dalam memenuhi kewajiban terkait dengan aspek kesyariahan.



Keterbukaan Penerbit

Penerbit wajib menyampaikan informasi:

- jenis akad syariah;
- skema transaksi syariah;
- harga, besaran nisbah bagi hasil, marjin, imbal jasa atau imbal hasil.

MANFAAT SCF



RISIKO SCF

Risiko Proyek
tidak berjalan



Risiko saham
tidak likuid



**RISIKO
PEMODAL**

Risiko tidak
mendapat
dividen



Risiko kegagalan
operasional
Penyelenggara

**RISIKO
PENERBIT**

**Risiko Gagal Melakukan
Penghimpunan Dana**

BIAYA PENERBIT SCF



Biaya

- KSEI:
Biaya pendaftaran (*joining fee*) : 3,75 jt (*one time*)
Biaya Tahunan per Efek :
2,5 juta per tahun
- Bank Kustodian: 0,1% x
jumlah dana yang
dititipkan dibagi 12 bulan
- Biaya Penyelenggara:
Berbeda tiap
Penyelenggara (Contoh fee
Crowddana adalah 5%)



Denda

- pembatalan penawaran
efek yang dilakukan oleh
Penerbit: 50% (lima puluh
persen) dari jumlah dana
yang sudah terhimpun
melalui layanan urun dana
yang diselenggarakan oleh
Penyelenggara



Pajak

- PPh Badan
- Pajak lainnya sesuai
ketentuan masing-masing
industri Penerbit

DATA PENYELENGGARA SCF

Berizin SCF:



PT. Shafiq Digital Indonesia



PT Investasi Digital Nusantara



PT Dana Investasi Bersama

Berizin ECF (*on process* perizinan SCF):



PT. Santara Daya Insiratama



PT. Crowddana Teknologi Indonusa

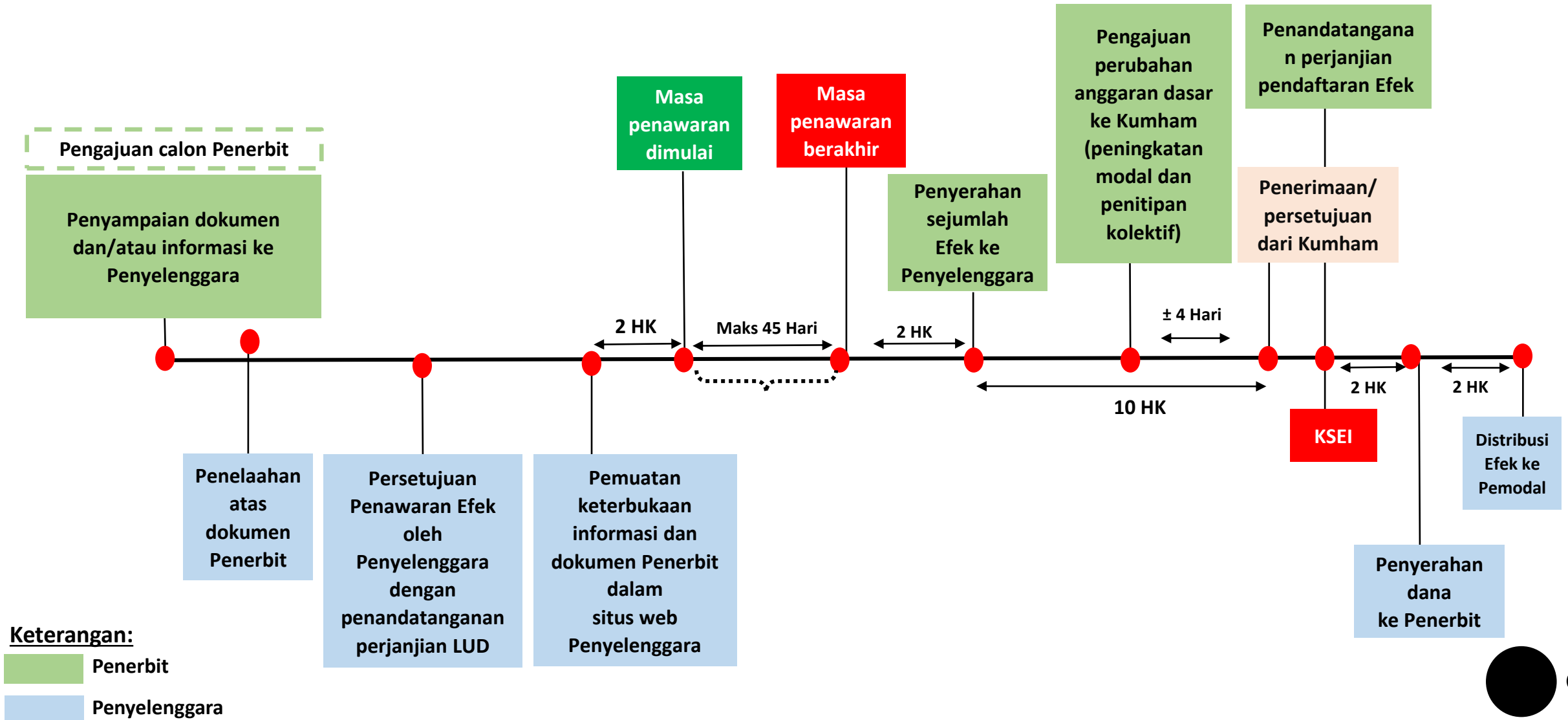


PT. Numex Teknologi Indonesia

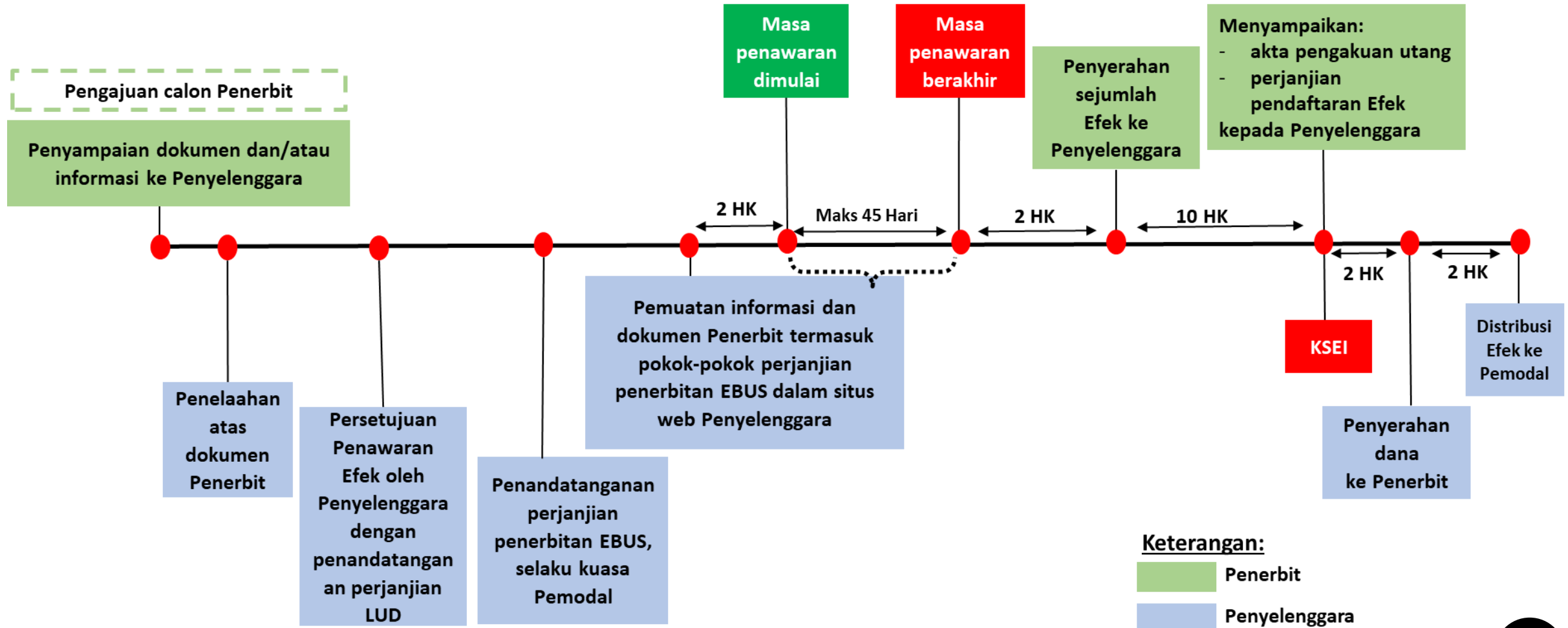


PT. Dana Saham Bersama

TIMELINE PENERBITAN EFEK BERSIFAT EKUITAS



TIMELINE PENERBITAN EBUS



SOSIAL MEDIA PASAR MODAL SYARIAH

INSTAGRAM

@pasar_modal_syariah

WEBSITE

www.pasarmodalsyariah.com

TWITTER

@pm_syariah

YOUTUBE

@pasar modal syariah

**Sosial Media
Pasar Modal Syariah**

FACEBOOK

Pasar modal syariah

Download video edukasi, buku khutbah, modul, peraturan, fatwa, artikel, konten sosmed, dsb, melalui link berikut:

<https://linktr.ee/pasarmodalsyariah>

KONTAK OJK

**WASPADA DAN LAPORKAN:
INVESTASI BODONG**



KONTAK OJK 157

Jam operasional:
08.00 – 17.00 WIB



Fax: 021 386 6032

Whatsapp: 081157157157



konsumen@ojk.go.id
waspadainvestasi@ojk.go.id



Anggota Dewan Komisiner OJK
Bidang EPK, Menara Radius Prawiro Lt 24
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta



<http://sikapiuangmu.ojk.go.id>
<http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/AlertPortal/>



THANK YOU